

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

4.1.1 Data Hasil Wawancara Bersama Konsumen Pornografi dan Jasa *Cybersex*

Pada penelitian ini peneliti berhasil menemukan beberapa narasumber konsumen pornografi dan jasa *Cybersex* kelompok *Roleplayer*, dalam media sosial Telegram dengan jenis kelamin laki-laki dan berumur 16 sampai dengan 22 tahun dalam grup FWBBASE. Mereka memakai identitas anonim atau identitas palsu dalam akun Telegramnya. Dalam *real life* mereka merupakan seorang pelajar, mahasiswa hingga para pekerja, biaya yang mereka keluarkan dalam memenuhi kebutuhan seksual mereka secara *online* berkisar Rp.5000 sampai dengan ratusan ribu rupiah, tergantung layanan yang mereka pilih.

Rata-rata narasumber memiliki jawaban yang sama ketika, peneliti bertanya mengenai latar belakang mereka dalam membeli konten pornografi ataupun menggunakan jasa *Cybersex*, yaitu untuk masturbasi dan sebagai koleksi pribadi. Dalam melakukan penulisan hasil wawancara peneliti menggunakan inisial nama para narasumber, untuk menjaga rahasia data pribadi para narasumber, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Narasumber H (18 Tahun)

H memberikan keterangan kepada peneliti terkait alasannya membeli beberapa konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex*. H menjelaskan, bahwa motifnya ialah hanya untuk masturbasi saja ketika ia mengaku merasa nafsu secara seksualnya, H menjelaskan juga bahwa beberapa konten pornografi yang ia dapatkan rata-rata secara gratis, namun jasa yang H gunakan untuk melakukan *Video call sex*, harus mengeluarkan biaya sekitar Rp.30.000 dengan durasi *Video call sex* selama 20 menit.

Ketika peneliti bertanya mengenai bagaimana tipe konten yang H suka, ia menjelaskan bahwa ia menyukai orang yang interaktif dan memiliki tubuh bagian atas yang menurutnya bagus. Sejauh ini H sadar perilakunya ini merupakan perilaku yang menyimpang mengenai resiko dan hal lainnya, namun H mengaku bahwa ia belum bisa menjaga egonya, ia juga ingin terlepas dari hal seperti ini.

2. Narasumber D (20 Tahun)

D memiliki alasannya tersendiri dalam perilakunya yang membeli konten pornografi, yaitu karena rasa kasihan pada penjualnya, koleksi, masturbasi dan obsesi, D membeli konten pornografi tersebut yang berada dikisaran harga Rp.5000 hingga Rp.200.000, dalam pemilihan konten D memilih konten yang individu tersebut tidak memiliki tubuh bagian atas atau payudara yang besar.

D juga menjelaskan bahwa, ia tidak menggunakan jasa *Cybersex* karena ia tidak mau melakukannya bersama seseorang yang dibayar, selain itu terkait perilakunya dalam membeli konten pornografi, ia mengetahui bahwa hal tersebut ialah sebuah penyimpangan sosial, namun D beralasan karena kebutuhan seksualnya jadi D terus melakukan hal tersebut.

3. Narasumber B (19 Tahun)

B melakukan pembelian konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex* karena iseng/usil, serta memenuhi kebutuhan nafsu seksualnya, ia menjelaskan sebelum ia memiliki pasangan ia melakukan hal tersebut. B menjelaskan biaya yang ia keluarkan untuk video dan foto dalam bentuk *Channel* Telegram sebesar 50.000 dan *Cybersex* dalam bentuk VCS atau *Video Call Sex* berjumlah Rp.40.000.

B menyukai konten yang pemain dalam video tersebut memiliki badan yang bagus, konten berhubungan badan dan masturbasi. B menjelaskan bahwa ia tidak sadar bahwa perilakunya menyimpang karena ia mengaku terbawa rasa nafsu seksual yang ia rasakan.

4. Narasumber BE (16 Tahun)

Perilaku BE dalam pembelian konten pornografi dan penggunaan jasa *Cybersex*, hanya untuk melakukan masturbasi dan memenuhi kepuasan pribadinya saja. Pada transaksi terakhir yang ia lakukan, ia mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000 untuk membeli konten pornografi. BE mengaku menyukai konten yang pemainnya memiliki badan dan wajah yang menurut BE termasuk kategori menarik.

Saat ditanya peneliti mengenai apakah ia sadar bahwa yang ia lakukan merupakan hal yang menyimpang, BE masih merasa bingung antara sadar dan tidak, namun karena kebutuhan seksualnya jadi hingga saat ini masih BE lanjutkan.

5. Narasumber BL (20 Tahun)

Dalam pembelian konten pornografi BL mengaku hanya iseng/usil dan muncul perasaan suka pada saat melihatnya, ia mengatakan sebuah hal yang wajar laki-laki suka melihat perempuan yang telanjang, jika tidak perlu dipertanyakan mengenai arah seksual individu tersebut,


Sedangkan mengenai *Cybersex* ia mengaku daripada terkena HIV dikemudian hari, ia lebih memilih melakukan aktivitas seksual secara virtual. BL mengeluarkan biaya Rp. 40.000 untuk konten pornografi seperti foto dan 30.000 untuk *Cybersex* dalam bentuk *Video Call* selama 15 menit. BL menyukai konten yang sangat langka yang jarang beredar lalu ia menjelaskan pula ia menyukai konten berupa foto *boobs*, *half naked* atau *full naked*. BL mengaku sadar apa yang ia lakukan suatu hal yang tidak baik, namun ia mengaku dengan melihat hal seksual secara virtual mengatasi stres yang ia rasakan.

6. Narasumber DY (22 Tahun)

DY menjelaskan alasannya dibalik membeli konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex* adalah hanya untuk koleksi pornografi dan hanya untuk tontonan semata, biaya termahal yang ia keluarkan menurutnya berada di angka Rp.100.000, DY menyukai konten yang berisi adegan BBW dan *Sextape*. DY mengaku hal yang dilakukannya itu bukanlah suatu


penyalahgunaan teknologi, ia hanya melanggar suatu norma dan perilakunya merupakan sebuah pilihan.

Para konsumen yang menjadi narasumber peneliti serta konsumen lainnya yang peneliti temukan rata-rata menggunakan akun anonim atau akun dengan identitas palsu, alasan mereka sama yaitu supaya privasi mereka lebih terjaga. Pada bulan Juli 2023 dalam group FWBBASE peneliti juga menemukan beberapa konsumen yang mempromosikan akun mereka dengan tujuan untuk menemukan para penjual konten pornografi atau pun penyedia jasa *Cybersex*, beberapa kalimat yang peneliti temukan berupa “VCS yuk”, “Ada cewe yang lagi sange? *Dirty call* yuk”, “yg *open area* Bandung?”, “pls lah yang *open VCS* ada yang ga nipu ga?”, kalimat-kalimat tersebut merupakan beberapa akun yang peneliti temukan dalam usahanya mencari penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex*. Selain melakukan observasi dan wawancara terhadap akun-akun yang para konsumen gunakan, peneliti juga melakukan observasi terkait dengan bagaimana proses transaksi yang mereka lakukan dengan para penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex*.



Gambar 4.1 Gambar Sistem Pembayaran Jasa *Cybersex*

Sumber : *Channel Managemnet Talent VCS Telegram*



Gambar 4.2 Gambar Sistem Pembayaran Jasa Penjual Konten Pornografi


Sumber : *Channel Managemenet* Penyedia VCS dan Konten Pornografi Telegram

Proses transaksi dalam pembelian konten pornografi serta pembayaran penggunaan jasa *Cybersex* dilakukan pembayaran secara virtual, bisa dengan *transfer bank account* atau pun menggunakan aplikasi pembayaran tertentu seperti Gopay atau Dana. Dalam prosesnya para narasumber mengetahui terdapat penjualan konten pornografi serta penyedia jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* dari beberapa grup atau channel Telegram promosi akun yang biasa disebut dengan “Lapak *Promote*”. Para narasumber juga mengaku pernah mengalami beberapa penipuan saat melakukan pembelian konten pornografi atau pun menggunakan jasa *Cybersex*, menurut para narasumber bentuk penipuan yang mereka alami berupa pemblokiran akun oleh oknum yang melakukan penipuan tersebut setelah para narasumber melakukan pembayaran kepada oknum yang mengaku menjual konten pornografi atau menyediakan layanan jasa *Cybersex*.

Para Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan ciri-ciri akun yang diduga kurang terpercaya atau akan melakukan penipuan “Di lihat dari harga, katanya, kalau harga dibawah Rp.30.000 itu berarti penipuan.” ujar narasumber H , berbeda dengan narasumber H, narasumber DY menjelaskan bahwa, ciri dari akun yang kemungkinan ada indikasi berupa penipuan memiliki ciri yaitu *username id* Telegram yang tidak jelas, Nama akun yang tidak jelas dan yang utama selalu meminta *transfer* secepat mungkin. Berbeda dengan narasumber H dan DY,

Narasumber BL lebih memaparkan bahwa sulit rasanya untuk membedakan

mana akun yang akan melakukan penipuan dan tidak karena jika dilihat dari harga, akun yang mencantumkan harga yang mahal bisa saja melakukan penipuan, dan ia memberikam saran bahwa, lebih baik berhati-hati saja dan lebih bijak dalam memilih penjual konten pornografi ataupun penyedia jasa *Cybersex*. Selain penipuan, para narasumber juga menemukan penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* yang masih dibawah umur berkisar antara 13 tahun hingga 16 tahun.



Gambar 4.3 Gambar Daftar Beberapa Penyedia Jasa *Cybersex* Dibawah Umur

Sumber : Channel promosi media sosial Telegram

Narasumber peneliti yaitu DY menceritakan kepada peneliti bahwa ia pernah bertemu dengan penjual konten pornografi, dimana pada saat itu DY mendapatkan keterangan dari penjual tersebut bahwa ia berumur 13 tahun, sementara itu narasumber berinisial BL pun mengatakan bahwa “Justru *Roleplayer* kebanyakan *underage*.” BL menjelaskan bahwa ia pernah menggunakan jasa *Cybersex* berupa *Video Call Sex* dengan wanita berumur 16 tahun yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Atas. Narasumber D juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex* yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

4.1.2 Temuan Hasil Wawancara Dengan Penyedia Layanan Jasa *Cybersex* dan Penjual Konten Pornografi


Berdasarkan hasil observasi dalam media sosial Telegram dalam beberapa *channel Roleplayer*, serta wawancara peneliti dengan para penjual pornografi dan penyedia jasa *Cybersex* pada bulan Juli 2023, terkait perilaku *Cybersex* yang melibatkan beberapa oknum anggota *Roleplayer* dalam media sosial Telegram, mengakibatkan terjadi penyebaran pornografi yang mudah diakses dengan memanfaatkan berbagai fitur dalam media sosial Telegram.



Gambar 4.4 Gambar *Channel* Produksi *Voice Note* Suara Tidak Senonoh

Sumber : *Channel* Telegram *Roleplayer*

Pornografi tersebut menyebar dari berbagai perilaku *Cybersex* dalam media sosial Telegram, penyebaran pornografi yang ditemukan oleh peneliti berbentuk stiker, GIF (*Graphics Interchange Format*) yaitu animasi yang dapat bergerak dengan durasi pendek serta dapat diulang-ulang, cerita yang mengandung unsur seksual, suara tidak senonoh yang menggunakan fitur *voice note*, fitur *channel* Telegram dan lain sebagainya.




Gambar 4.5 Gambar Tampilan *Bot* Telegram

Sumber : *Channel* Telegram

Fitur *channel* dalam Telegram dimanfaatkan oleh kelompok *Roleplayer* dalam mencari teman, keluarga atau pun pasangan dengan mempromosikan akun *Roleplayernya*, yang dikirim melalui *BOT* Telegram kemudian akan otomatis terkirim dalam *channel* promosi tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa oknum anggota kelompok *Roleplayer* untuk mencari pasangan, teman atau keluarga, yang menampilkan akunnya dengan karakter NSFW atau *Not safe for work*, yang dalam artian akun-akun tersebut mengarah pada hal yang berbau seksual atau bisa ditandai dengan simbol stiker yang menggunakan angka 18.

Dalam *channel* tersebut ditemukan banyak pengguna *Roleplayer* yang menggunakan karakternya untuk tujuan seksual. Berawal dari *channel-channel* Telegram tersebut penyebaran berbagai bentuk produk pornografi dimulai, mulai dari promosi *channel* yang mengandung cerita seksual, *video* pornografi, menemukan pasangan *sexting*, membagikan GIF dan stiker yang menggambarkan kegiatan seksual, bahkan promosi perdagangan konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex*. Stiker, *fake* pap atau pun GIF digunakan oleh beberapa oknum anggota *Roleplayer* dalam kegiatan *sexting*, atau berinteraksi dalam sebuah *group* yang memiliki citra group 18+ atau mengarah topik seksual.



Gambar 4.6 Gambar Promosi akun *Roleplayer*

Sumber : *Channel* Telegram *Roleplayer*

Nurhalimah, 2024


PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 4.7 Gambar Promosi akun *Roleplayer*

Sumber : *Channel* Telegram *Roleplayer*



Gambar 4.8 Gambar Promosi akun *Roleplayer* Penyedia jasa *Cybersex*

Sumber : *Channel* Telegram *Roleplayer*

Selanjutnya terdapat beberapa oknum akun *Roleplayer* yang menjual konten-konten pornografi dan menyediakan jasa *Cybersex* berupa *Video Call Sex*. Penulis juga melakukan wawancara terhadap para penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex*, dengan data hasil wawancara sebagai berikut :

1. Narasumber P (19 Tahun)

P membuat *channel* Telegram yang berisikan *video* tidak senonoh, percakapan tidak senonoh, dan cerita yang mengarah ke topik seksual, ia melakukan hal tersebut dalam *Roleplayer* karena ia tidak mau hal identitasnya aslinya tersebar. Ia mempromosikan *channel*nya ke *channel* promosi akun atau LPM (Lapak Promosi).

P mengaku membuat *channel* tersebut untuk menyalurkan fantasinya sebagai remaja, P menjelaskan bahwa pada mulanya ia mengetahui terdapat banyak produk pornografi yang tersebar di Telegram dan perilaku *Cybersex* dalam kelompok *Roleplayer* dari Channel LPM itu sendiri. Mengenai

perilakunya ia sadar bahwa hal ini menyimpang tapi ia menjelaskan bahwa ini hanya mengenai pilihan masing-masing individu.

2. Narasumber Z (19 Tahun)

Z menjelaskan ia menjual konten-konten pornografi yang bukan ia produksi sendiri, ia menjual konten pornografi yang ia *upload* dalam *channel* Telegram yang ia buat seharga Rp.10.000/*channel* Telegram, ia mengaku ingin mendapatkan uang dari bisnisnya tersebut.

Ketika peneliti bertanya mengapa ia memilih menjualnya dalam kelompok *Roleplayer*, Z menjawab karena di *Roleplayer* banyak yang berminat untuk membelinya. Awalnya bisnis tersebut ia ketahui lewat temannya, lalu ia mencoba sendiri dan ternyata menguntungkan lalu berlanjut hingga saat ini.

Z memaparkan bahwa konten-konten yang ia jual juga sebenarnya telah tersebar diberbagai media sosial contohnya Twitter serta banyak yang secara sukarela mendonasikan foto-foto tubuhnya untuk di *upload* kedalam *channel* tersebut jadi ia merasa tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Narasumber CL (18 Tahun)

Berawal dari rasa sukanya mengirimkan foto-foto bagian-bagian tubuh yang ia miliki, akhirnya CL memutuskan untuk menjual foto-foto tersebut, ia menjelaskan identitasnya yang palsu membuat dirinya merasa lebih aman karena di *Roleplayer* memang harus menutup identitas asli yang ia miliki, namun tidak menjadi jaminan juga bahwa akan benar-benar aman.

CL menjual produk pornografi yang ia produksi sendiri dengan memanfaatkan fitur *channel private* yang tersedia dalam Telegram, ia menjual *channel* tersebut dengan harga Rp.20.000 hingga Rp.30.000, dalam *channel* tersebut terdapat foto dan *video* CL yang ia *upload* 2 minggu atau seminggu sekali.

CL juga pernah menceritakan bahwa ia pernah mengalami foto-foto produksinya tersebar, dan pelakunya adalah seseorang yang ia kenal di Telegram dan berstatus mantan pacar CL, namun ia menjelaskan bahwa mantannya tersebut bukan bagian dari anggota *Roleplayer*. CL mengetahui

bahwa perilaku yang ia lakukan yaitu menjual produk pornografi merupakan hal yang menyimpang, namun ia sudah memikirkan dengan baik ketika mengambil keputusannya saat ini.

4. Narasumber R (18 Tahun)

R memahami dirinya karena terlalu menyukai kegiatan seksual yang ia lakukan, ia mengatakan “karena aku *hyper*, terus bisa jadi uang, jadi saya manfaatkan.” R mengaku mempromosikan bisnis *Cybersex* nya sampai dengan harga Rp. 195.000 selama 20 menit VCS.

R menjelaskan bahwa di *Roleplayer* dengan menggunakan identitas palsu ia merasa lebih aman, R juga menjelaskan bahwa sejak dahulu ia tidak pernah menjual konten pornografi, ia mengaku konten-konten yang ia buat ditakutkan akan tersebar, dan sejauh ini kegiatan VCS yang ia lakukan tidak pernah direkam oleh para pelanggannya dan tidak pernah tersebar.

R menjelaskan bahwa ia tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan merupakan penyimpangan sosial, karena ia berpikir ia menyukai hal tersebut dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, ia mengatakan, daripada ia menjual dirinya secara langsung, itu akan lebih merusak dirinya sendiri.

5. Narasumber A (16 Tahun)

Narasumber A ialah pelajar SMK kelas 1 yang menyediakan jasa *Cybersex* berupa *Video Call Sex*, A menjelaskan bahwa latar belakang ia melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang, A juga menjelaskan memang orang tuanya memberikannya sejumlah uang, namun ia mengakui uang tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhannya, selain itu A juga mengatakan bahwa melakukan *Video Call Sex* atau VCS membuat perasaannya lebih lega ketika ia menghadapi sebuah permasalahan.

A mempromosikan bisnisnya di group *Roleplayer* yang menampilkan kesan konten-konten dewasa atau 18+. A menjelaskan bahwa harga yang ia tetapkan berkisar Rp.50.000 sampai dengan Rp.300.00 tergantung bagian tubuh mana yang akan diperlihatkan ketika melakukan VCS.

Mengenai identitas palsu yang A gunakan dalam bisnisnya, A menceritakan karena trauma mengalami ancaman dari salah satu pelanggannya dan mengaku dijadikan objek seksualnya selama 6 bulan lamanya, karena pelanggan tersebut merekam ketika mereka melakukan VCS, A menceritakan pada saat itu pelanggan tersebut memilih paket *Full Face* dan *Full Body*, A tidak tahu bahwa pelanggan tersebut merekam kegiatan mereka selama melakukan VCS.

Saat ini A mengaku sudah tidak takut lagi ketika kegiatan VCS yang ia lakukan direkam pelanggannya atau pun ancaman yang dilakukan terkait akan menyebarkan videonya A menjelaskan bahwa “kalau dipikir-pikir aku juga gak semenarik itu buat viral”. A mengaku sudah biasa menerima ancaman seperti itu dan nyatanya tidak ada yang menyebarkan videonya, dari cerita A tersebut akhirnya peneliti mengetahui bahwa A melakukan bisnisnya sejak kelas 3 SMP. A menyadari bahwa perilakunya tidak dibenarkan, namun sayangnya karena terdesak masalah ekonomi, ia selalu mengulanginya lagi.

4.1.3 Hasil *Review* 30 Penelitian Terdahulu dan Hasil Wawancara Bersama Narasumber Pendukung Terkait Solusi Pengendalian Sosial Fenomena Jual Beli Konten Pornografi dan Jasa *Cybersex*

Dalam menemukan beberapa langkah pengendalian sosial yang tepat dalam menangani fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* peneliti melakukan *review* terhadap 30 jurnal penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan Publish Or Perish dan Google Scholer untuk menemukan jurnal-jurnal penelitian yang memiliki topik-topik yang sejalan dengan penelitian ini, berikut hasil *review* dari 30 jurnal tersebut :

Tabel 4.1
Hasil 30 Sumber Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Penerbit Dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1.	Tinjauan Hukum Terhadap Transmisi Dan Distribusi Muatan Pornografi Melalui Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup <i>Privacy</i> Asing (Twitter) Di Indonesia	Rizal Ahmad Fauzi	Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023	Pemerintah dapat mengatasi permasalahan sosial penyebaran pornografi dalam media sosial Twitter dengan cara penal melalui peraturan perundang-undangan ataupun non penal dengan melakukan pendekatan preventif serta represif misalnya dengan membuat program aduankonten.id dan polisi virtual (Ahmad Fauzi, 2023).
2.	Pertanggung jawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten	Adriyansyah	Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Tahun 2023	Tujuan dari penelitian ini ialah memahami serta mengkaji mengenai

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Pornografi Pada Media Sosial Telegram			pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar serta jual beli konten negatif dalam Telegram, hasilnya ialah pidana yang dapat menjerat para pelaku kejahatan pornografi diatur dalam asas <i>lex specialis derogate lex generalis</i> dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Adriyansyah dan Layang 2023).
3.	Kebijakan Penanggulangan Prostitusi <i>Online</i>	Roygers Samusamu, Jhon Dirk Pasalbessy	Pattimura Legal Journal Tahun 2023	Kebijakan untuk mengatasi sebuah pelanggaran dapat dilakukan dengan

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Melalui Media Sosial	dan Sherly Adam		2 pendekatan yaitu penerapan hukum pidana (Penal) serta pendekatan diluar hukum pidana (non penal), hal tersebut karena kejahatan merupakan masalah sosial dan juga masalah kemanusiaan, kebijakan non penal lebih mengarah kepada tindakan pencegahan, oleh karena itu sasaran utamanya ialah faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi, sedangkan kebijakan penal mengenai prostitusi <i>online</i> ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
--	----------------------	-----------------	--	--

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Samusamu, Pasalbessy dan Adam 2023).
4.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi <i>Online</i>	Arvin Dian Adriansyah dan Ahmad Mahyani	<i>Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social Political Governance</i> Tahun 2023	Banyaknya kasus prostitusi <i>online</i> yang melibatkan aplikasi media sosial, pemerintah serta pemilik aplikasi dapat membuat sebuah

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				<p>kebijakan sebagai salah satu bentuk pencegahan kasus prostitusi <i>online</i> dengan berlandaskan pada peraturan Undang-Undang, salah satunya yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain para pemangku kebijakan, pihak keluarga juga menjadi salah satu lingkungan utama yang dapat memberikan pengetahuan kepada anak dan generasi muda supaya tidak terjerumus dalam prostitusi <i>online</i> (Ardiansyah & Mahyani, 2023).</p>
--	--	--	--	--

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5.	Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Konten Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial	Muhammad Abyan Fauzi	Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2023	Undang-undang Pornografi dibuat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang memiliki kepribadian yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, melalui nilai-nilai adat, budaya, ritual keagamaan serta pendidikan moral dan etika, oleh sebab itu pemerintah haruslah membuat aturan yang jelas serta tegas terkait konten yang mengarah kepada ketelanjangan dalam media sosial, sebagai turunan dari Undang-undang Pornografi dan Undang-undang
----	--	----------------------	--	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				Informasi serta transaksi elektronik (Fauzi, 2023).
6.	Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital	Isabella, Atrika Iriyani, dan Delfiazi Puji Lestari	Jurnal Pemerintahan Dan Politik Tahun 2023	Program literasi digital ialah langkah dalam membangun karakter masyarakat digital di kota Palembang, yang diharapkan dapat memperbaiki etika para anggota masyarakat kota Palembang dalam ranah digital, seperti tidak menyebarkan <i>hoax</i> , tidak berperilaku yang mengarah kepada hal negatif dalam dunia digital serta dapat melakukan filter terhadap informasi yang didapat dari media digital dengan

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				bijak dan lain-lainnya. (Iriyani dan Lestari 2023).
7.	Penegakan Hukum Pidana Penyedia <i>Video Call Sex</i> (VCS) Pada Media Sosial Twitter (Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Hindu)	Anang Dwijati, Ida Bagus Heri Juniawan dan Dwi Ratna Kamala Sari Lukman	Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Tahun 2022	Penyedia jasa <i>Video Call Sex</i> dalam media sosial Twitter telah melanggar aturan hukum dalam pasal 4 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dapat dipidana paling singkat 6 bulan serta paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000, lalu paling banyak berada dalam angka 3 Miliar Rupiah, penyedia jasa juga

				<p>melanggar Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cara lainnya dalam menegakkan hukum mengenai aturan larangan penyedia jasa pornografi yang dilakukan Polresta Mataran ialah patroli siber, dengan melaporkan serta memblokir akun-akun penyedia jasa VCS (Dwijati, 2022).</p>
8.	Efektivitas Seks Edukasi Dengan Media Video Terhadap	Sinta Laksmi Anandita, Moh. Ridwan,	Jurnal Citra Keperawatan Tahun 2022	Hasil penelitian mengenai perilaku remaja sebelum mendapatkan

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	<p>Peningkatan Pengetahuan Seks Dan Sikap Remaja Tentang Konten Pornografi Di SMP N 6 Rembang Purbalingga</p>	<p>Suyanta dan Pramono Giri Kriswoyo</p>		<p>pengetahuan mengenai seks edukasi yaitu 66 narasumber (91,7%) terdapat dalam kategori menjauhi sedangkan 6 narasumber (8,3%) berada dalam kategori mendekati, nilai-nilai tersebut menjelaskan sebagian besar para remaja sudah menjauhi perilaku penyebaran pornografi. Sesudah dilakukannya sosialisasi perilaku remaja untuk tidak menyebarkan konten pornografi meningkat menjadi 72 narasumber (100%). Pengetahuan yang</p>
--	---	--	--	---

				diberikan pada saat sosialisasi berlangsung dapat memberikan dampak positif terhadap beberapa remaja tersebut berupa kesadaran dalam memberikan sikap yang bijak mengenai penyebaran konten pornografi (Anindita, Ridwan, Suyanta dan Kriswoyo 2022).
9.	Edukasi Pencegahan Adiksi Pornografi Pada Siswa SMP Melalui <i>Video</i> Pendek	Dhiya Urrahman, Rahma Trisnainingsih dan Hernawan Isnugroho	Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada Tahun 2022	Program pengabdian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan para remaja yang bersekolah pada tingkat menengah pertama tentang adiksi pornografi yang memuat materi dampak

				<p>negatif adiksi pornografi, mengelola waktu luang dan beberapa penguatan nilai moral serta etika, program ini disampaikan menggunakan media <i>video</i> pendek dan memiliki peserta yaitu siswa-siswi SMP kelas 8 dengan jumlah 68 orang, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sangat tertarik terhadap program ini dan menjadi lebih memiliki pemahaman mengenai dampak buruk karena adiksi pornografi (Urrahman,</p>
--	--	--	--	--

				Trisnaningsih dan Isnugroho 2022).
10.	Pengetasan Pornografi Di SMP IT Al-Furqon	Muhammad Sigit Santoso dan Nurjannah	Jurnal Bimbingan Dan Konseling Psikologi (JUBIKOPS) tahun 2022	Berikut penanganan yang dilakukan Guru BK di SMP IT Al-Furqon terhadap siswa yang terdampak paparan pornografi adalah dengan memanggil orang tua siswa serta menyita handphone siswa yang nantinya diserahkan kepada wakil kesiswaan, kemudian melakukan konseling individu terhadap siswa, melakukan sosialisasi terkait penggunaan media sosial kepada siswa dan melakukan kunjungan ke

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				rumah siswa atau memanggil orang tua yang bersangkutan (Santoso dan Nurjannah 2022).
11.	Optimalisasi Peran Orang Tua Dalam Pemberian <i>Sex Education</i> Untuk Mencapai Indonesia Emas 2045 : <i>Literature Review</i>	Nurul Setyowati dan Farhan Kurniawan	Prosiding Seminar Kesehatan Nasional <i>Sexophone (Sex Education, Health Policy, and Nutrition)</i> Tahun 2022	Aturan hukum yang berlaku mengenai kasus pornografi gambar visual bergerak adalah Undang-Undang Pornografi serta juga diatur dalam Undang-Undang ITE yang melarang pelanggaran norma kesusilaan dalam media elektronik, Undang-Undang Pornografi menjelaskan tindak pidana dilakukannya produksi, jasa, meminjamkan serta mengunduh, memperjual

				belikan, mendengarkan, mempertontonkan , mendanai, memberikan fasilitas, kesengajaan saat menjadi objek, menjadikan orang lain objek seksual sampai mengajak serta membujuk anak dalam menggunakan jasa pornografi , dalam aturan tersebut akan dikenakan sanksi penjara serta denda (Udayana, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma 2022).
12	<i>Internet Pornography Exposures Amongst Young People In</i>	Alifitri Ali Zohor Ali, Noor Azimah Muhammad, Teh Rohaila	Addictive Behaviors Reports Tahun 2021	Pada langkah awal pemerintah atau para pihak pembuat kebijakan harus

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	<p><i>Malaysia : A Cross-Sectional Study Looking Into The Role Of Gender And Perveived Realism Versus The Actual Sexual Activities</i></p>	<p>Jamil, Saharuddin Ahmad dan Noor Azah Abd Aziz</p>		<p>melakukan pemeriksaan mengenai paparan pornografi yang diterima sejak masa sekolah menengah serta untuk melakukan langkah yang tepat sasaran supaya menghindari beberapa permasalahan yang tidak diinginkan, termasuk kecanduan pornografi dan aktivitas seksual yang tidak aman, orang tua juga harus berperan dalam mengontrol penggunaan internet di kalangan anak-anak, karena tanpa pengawasan orang tua, dikhawatirkan mereka akan</p>
--	--	---	--	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				terpapar pornografi, selain itu pihak perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah diharapkan dapat merancang program terstruktur yang melibatkan generasi muda, sehingga mengurangi waktu luang mereka sendirian dirumah untuk melihat atau membaca materi pornografi (Zohor Ali, Muhammad, Jamil, Ahmad dan Aziz 2021).
13.	<i>“Not My Child” : Parenting, Pornography And Views On Education</i>	Davis, Wright, Curtis, Hellard, Lim dan Smith	<i>Journal Of Family Studies</i> Tahun 2021	Dalam penelitian ini melibatkan wawancara bersama dengan beberapa orang tua yang terpilih dari anak usia 10 sampai dengan 16 tahun di seluruh

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				<p>wilayah Melbourne, Australia. Penelitian menemukan bahwa orang tua lebih memilih untuk berdialog bersama anak-anaknya mengenai masalah pornografi, kebanyakan orang tua melaporkan bahwa strategi dialog terbuka bersana sang anak, ialah pilihan mereka terhadap masalah ini. Tiga dari empat ayah melaporkan bahwa mereka merasa nyaman menanyakan apakah anak mereka pernah melihat pornografi lalu mendiskusikannya , dan dua</p>
--	--	--	--	--

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				<p>diantaranya benar-benar terlibat dalam interaksi dengan seorang anak mengenai penggunaan pornografi dan potensinya. Ada beberapa rekomendasi dalam penelitian ini untuk orang tua terkait masalah pornografi pada anak-anak, beberapa diantaranya, yaitu: Orang tua dapat berdiskusi bersama anaknya mengenai pembatasan atau melakukan filter terhadap penggunaan internet supaya mencegah paparan pornografi yang tidak disengaja.</p>
--	--	--	--	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				Orang tua dapat membantu memberikan pendidikan seks untuk membantu generasi muda dalam menafsirkan pesan-pesan yang muncul dalam pornografi (Davis, Wright, Curtis, Hellard, Lim dan Smith 2021).
14.	<i>Enhanced Self-Control For The Prevention Of Pornography Of Student In Senior High School</i> Ahsanul	Ahsanul Hafizh, Firman dan Netrawati	<i>International Journal Of Applied Counseling And Social Sciences</i> Tahun 2021	Cara pencegahan yang tepat terkait maraknya paparan pornografi pada siswa adalah dengan memberikan informasi secara penuh mengenai pornografi, sehingga menambah pengetahuan individu dan mengetahui

				<p>dampak buruknya terkait paparan pornografi, sehingga pengetahuan tersebut dapat menjadi pertimbangan individu dan meningkatkan <i>self control</i> yang baik. Selain itu langkah lain yang dilakukan ialah dengan memberikan bimbingan konseling kepada siswa terkait pornografi serta bagaimana memiliki pengendalian diri yang baik supaya terhindar dari paparan pornografi (Hafizh, Firman, dan Netrawati 2021).</p>
--	--	--	--	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

15.	<i>Child Protection Recipe : Parenting Guideline To Prevent Children From Cybersex Addiction</i>	Wan Saidatul Nasuha Wan Maizon, Siti Nur Fathanah Abd Hamid dan Yarina Ahmad	<i>Invention, Innovation And Technology Competition (ITeC) Tahun 2021</i>	Anak-anak memerlukan pengawasan yang tepat dari orang tua mereka, orang tua harus memiliki upaya dan pengetahuan yang tepat untuk mencegah anak-anak mereka terlibat dalam perilaku Cybersex yang dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak (Saidatul, Hamid dan Ahmad 2021).
16.	<i>Internet Communication And Sexuality Education Development Realistic Conflict And</i>	Yaqi Zhao, Xinran Yang Wenxian Li, Baoman Yao dan Tianyi Yang	<i>Journal Of Social Science And Humanities Tahun 2021</i>	Pendidikan seks yang dilakukan secara online mengarah pada pemanfaatan teknologi komunikasi internet,

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	<i>Solution Exploration</i>		<p>pendidikan seks ini memuat materi tentang pengetahuan seksual, moralitas, psikologi seksual dan keamanan seksual, kegiatan ini didasarkan pada maraknya remaja yang menggunakan internet untuk mencari informasi terkait seks online dan berdasarkan banyaknya remaja yang menggunakan internet sebagai kebutuhan seksualnya, upaya pendidikan seks secara virtual adalah sebuah cara yang efektif untuk meningkatkan sistem pendidikan (Zhao, Li, Yao dan Yang 2022).</p>
--	---------------------------------	--	---

17.	Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19	Sofia Zahra, Nandang Mulyada dan Rudi Saprudin Darwis	Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Tahun 2021	Tidak adanya pendampingan terhadap anak dalam menggunakan media sosial merupakan salah satu kekhawatiran tersendiri karena mengingat media sosial memiliki beberapa dampak negatif seperti meningkatnya perilaku <i>Cyberbullying</i> , <i>Cybersex</i> dan maraknya situs pornografi, untuk mengurangi dampak negatif tersebut diperlukan peran orang tua dalam melakukan pendampingan serta kontrol ketika anak bermain media sosial (Zahara,
-----	--	---	---	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				Mulyana, dan Darwis 2021).
18.	Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam upaya Preventif Pornografi	Indrianto, Yonatan Alex Arifianto dan Reni Triposa	Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Tahun 2021	Selain memberikan arahan serta pengajaran dalam pendidikan Kristen, Peran guru pendidikan Kristen juga harus memiliki tujuan dalam mengembangkan iman dan perilaku siswa sesuai dengan kesaksian dalam Alkitab yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan terpaparnya pornografi pada remaja, kerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

				<p>sosialisasi juga dapat dilakukan tentang sosialisasi pornografi serta memblokir situs-situs pornografi dan film yang merangsang nafsu seksual (Indrianto et al., 2021).</p>
19.	<p>Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik</p>	<p>Ida Bagus Anggapurana Pidada dan Ni ketut Wiratny</p>	<p>Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Tahun 2021</p>	<p>Kasus prostitusi yang memanfaatkan media <i>online</i> dapat dijerat dengan hukuman yang lebih berat oleh tiga Undang-undang sekaligus yaitu Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan KUHP akan</p>

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				menjerat para pelakunya (Pidada dan Wiratny 2021).
20.	Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mahasiswa Di Era Digital	Asra .J.A. Pakai	Risalah,Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Tahun 2022	Dalam era digital menggunakan teknologi secara bijak ialah kunci pendidikan karakter dalam dunia pendidikan, namun penyimpangan sosial yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi internet akhirnya berdampak buruk pada moral yang semakin menurun, pengetahuan yang berkurang dan karakter yang kurang baik, pendidikan karakter ialah solusi yang bertujuan membangun

				<p>kualitas individu khususnya dalam hal ini ialah mahasiswa di era digital, pendidikan karakter perlu dilaksanakan secara komprehensif serta melibatkan pihak-pihak terkait, pendidikan karakter berfungsi dalam membentuk dan mengembangkan potensi belajar supaya dapat berfikir, berhati dan berperilaku dengan bijak (Pakai 2021) .</p>
21.	Peran Orangtua Milenial Dalam Penggunaan Sosial Media Pada Anak Usia Dini	Yayu Tsamrotul Fuadah	Jurnal An-Nur : Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman Tahun 2021	Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan terkait penggunaan teknologi komputer serta

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				<p>internet dengan bijak ialah, luangkan waktu untuk mempelajari internet bersama dengan anak anda, hal ini supaya orang tua belajar banyak mengenai banyaknya hal yang dipahami sang anak mengenai dunia internet, sebab terkadang orang tua tidak paham dalam penggunaan teknologi internet sehingga tidak dapat mengawasi anaknya dari pornografi dan keterlibatan dalam kegiatan <i>Cybersex</i>, selain itu orang tua juga dapat berperan aktif dalam mengontrol penggunaan media</p>
--	--	--	--	--

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				<p>sosial pada anak, misalnya dengan membagi waktu antara belajar dan bermain, membatasi penggunaan sosial media, mengecek isi hp anak dan memblokir konten pornografi (Fuadah 2021).</p>
22.	<p>Pornografi Di Kalangan Remaja Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS)</p>	<p>Sulistyaningsih dan Hanafi Al Arif Billah</p>	<p>Prosiding SN2M UMAHA Tahun 2021</p>	<p>Pelaksanaan terkait sosialisasi pornografi diikuti oleh mahasiswa yang diundang atau pun tidak, sangat antusias dalam sosialisasi ini, para peserta sosialisasi mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru terkait pornografi, dampak yang disebabkan akibat pornografi serta langkah</p>

				<p>pengecahan supaya terhindar dari tayangan pornografi yang tersebar dalam berbagai media sosial (Sulistyaningsih, 2021).</p>
23.	<p><i>Potrait Of Interaction Between The Internet, Pornography And Child Sexual Abuse In Indonesia</i></p>	<p>Casman, Nurlaila Fitriani, Bahtiar, Anung Ahadi Pradana dan Yanis Helfiyanti</p>	<p>Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan Selatan Tahun 2021</p>	<p>Diperlukan adanya edukasi mengenai penggunaan internet yang sehat serta edukasi tentang kekerasan seksual pada anak. Materi pertama dapat menjelaskan mengenai fungsi internet yang sebenarnya, kemudian melakukan filter serta mendampingi ketika anak mengakses internet, sedangkan</p>

				mengenai edukasi seksual dapat dimulai dengan materi tentang anatomi tubuh, mengajarkan orang lain menyentuh bagian-bagian tubuh yang intim serta ajak anak berpikir bijak terkait fenomena pornografi dan kekerasan seksual pada internet. (Casman, Fitriani, Bahtiar, Pradana dan Helfianti 2021)
24.	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Kenaikan Akses Pornografi Dan Cara Penanggulangannya	Muhammad Arif Rohman, Rizki Roqissatul Hidayah, Nishfa Mufatihah, Bangkit Mega Permana,	Jurnal Implementasi Tahun 2021	Pandemi Covid-19 membuat anak-anak menjadi lebih sering menggunakan internet, yang dikhawatirkan adalah dampak negatif yang ditimbulkan, salah

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		<p>Alvin Luyza Pramudya, Amilia Buana Dewi Islamy Dan Riyadi Widhiyanto Widhiyanto</p>		<p>satunya yaitu paparan konten pornografi dalam internet, untuk mengurangi kekhawatiran dalam hal ini langkah utama yang harus dilakukan ialah peranan orang tua dalam melakukan pendampingan anak ketika menggunakan internet (media sosial), selain itu bagi para siswa dan siswi, upaya yang dapat dilakukan ialah berupa kebijakan sekolah yang terkait dengan penggunaan gawai selama proses pembelajaran (Rohman dkk 2021).</p>
--	--	---	--	--

25.	<i>Sexting And Risky Sexual Behaviour Among Female Students In a Nigerian Academic Institution</i>	Aboluwaji D. Ayinmoro, Endurance Uzobo, Bodisere J. Teibowei Dan Joyce B. Fred	Journal Of Taibah University Medical Sciences Tahun 2020	Resiko perilaku seksual yang disebabkan oleh kegiatan <i>sexting</i> sangatlah tinggi, oleh karena itu pihak universitas seluruh negeri diharapkan dapat membuat program sosialisasi terkait norma-norma dalam penggunaan berbagai teknologi dari telepon genggam (Ayinmoro, Endurance, Bodisere dan Joyce 2020)
26.	<i>Toward a Model Of Porn Literacy : Core Concepts, Rationales, And Approaches</i>	Kate Dawson, Saoirse Nic Gabhainn Dan Pdraig MacNeela	<i>The Journal Of Sex Research</i> Tahun 2020	Beberapa hasil dari keterlibatan pornografi dan remaja menjadi perhatian para peneliti dan pendidik serta telah menyatakan mengenai keprihatian mengenai

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				<p>permasalahan tersebut dan mengusulkan agar adanya pendidikan yang memuat materi tentang literasi terkait pornografi untuk dimasukkan ke dalam program pendidikan seks. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan narasumber yang berjumlah 54 individu dengan rentang usia 18 sampai dengan 29 tahun mengusulkan literasi yang memuat terkait pornografi harus berfokus pada peningkatan berpikir mengenai kesehatan seksual, kekerasan seksual berbasis gender dan ketertarikan</p>
--	--	--	--	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				seksual terhadap komunitas transgender (Dawson, Nic Gabhainn, dan MacNeela 2020).
27.	<i>Internet Pornography: Some Medical And Spiritual Perspectives</i>	James McTavish	<i>Catholic Medical Association</i> Tahun 2020	Untuk mengatasi adiksi terhadap pornografi atau untuk menghindari kembali dalam keinginan untuk menonton tayangan pornografi, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu bergabung dengan group pendukung yang berjuang dengan masalah yang sama untuk saling memberikan semangat satu sama lain, selain itu hal lain yang dapat dilakukan adalah jangan

				pernah mulai melihat pornografi dan hapus semua materi dalam alat komunikasi yang mengandung pornografi (McTavish, 2020).
28.	<i>Exposure To Sexually Explicit Internet Material Among Adolescents : a Study In Vietnam</i>	Luot V. Nguyen, Thu H. Tran, Thu T. A. Nguyen, Dat B. Nguyen, Harriot Beazley Dan Mai T. T. Giang	<i>Health Psychology Report 2020</i>	Orang tua, sekolah serta para pihak yang terlibat lainnya, hendaknya memberikan perhatian mengenai pendidikan seks pada anak sejak dini, dengan melakukan strategi mengenai penyusunan mata pelajaran yang tepat tentang pendidikan seks (Nguyen 2021)
29.	Peran Sekolah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Konten	Yusuf Faisal Ali dan Vicky Feby Rosaline	Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan	Pendidikan seks dinilai sangat penting untuk proteksi para peserta didik

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	<p>Pornografi Melalui Pendidikan Seks</p>		<p>Kewarganegaraan Tahun 2020</p>	<p>mengenai bahaya konten pornografi, pendidikan seks penting untuk dilakukan melalui keluarga serta kurikulum sekolah, peserta didik diarahkan untuk memahami mengenai nilai-nilai normatif hubungan intim antar lawan jenis, baik dalam pandangan kesehatan dan psikologisnya, pendidikan seks juga akan menyampaikan perilaku yang memiliki sifat antonomis, <i>behavior</i>, emosi, kepribadian, nilai-nilai moral dalam masyarakat dan lain-lainnya (Ali dan Rosaline 2020).</p>
--	---	--	-----------------------------------	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

30.	Edukasi Konten Pornografi Dalam Penggunaan Gadget Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Medika Samarinda	Ferry Fadzlul Rahman, M Ardan dan HERNI JOHAN	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020	Sosialisai tentang konten pornografi dalam penggunaan telepon genggam menghasilkan peningkatan pengetahuan para siswa dan siswi di SMK Medika Samarinda sebesar 44,4% dan menghasilkan juga komitmen bersama dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di sekolah, langkah ini dilakukan untuk mengurangi kecanduan pornografi para siswa dan siswi, serta diharapkan para siswa dan siswi dapat mengedukasi diri terkait dampak yang akan
-----	---	---	--	---

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				ditimbulkan ketika terlalu sering menonton pornografi, yang dikhawatirkan dapat berakibat perilaku tindak kekerasan seksual dimasa yang akan datang. (Rahman, Ardan, dan Johan 2020).
--	--	--	--	---

Untuk menambahkan data yang diperlukan peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa anggota *Roleplayer* yang mengetahui fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer* di media sosial Telegram sebagai narasumber pendukung, peneliti meminta keterangan narasumber terkait pengetahuannya mengenai fenomena tersebut serta meminta pendapat para narasumber terkait pengendalian sosial yang tepat supaya meminimalisir pornografi serta jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* di media sosial Telegram.

1. Narasumber LO (15 Tahun)

LO menjelaskan bahwa ia mengetahui fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex*, terkhusus *channel* yang dibuat khusus konten masturbasi, menurut LO fenomena tersebut mengganggu karena merusak nama baik *Roleplayer*.

LO tahu oknum-oknum tersebut membutuhkan uang karena rata-rata untuk masuk ke dalam *channel* tersebut harus membayar. Terkait pengendalian sosial untuk fenomena tersebut LO menyarankan

kesadaran masing-masing dari pihak terkait dan biasanya terkait konten-konten seksual tersebut Telegram memiliki sistem *banned* untuk meminimalisir penyebaran konten-konten tidak senonoh.

2. Narasumber FN (18 Tahun)

FN mengetahui terkait adanya fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* di media sosial Telegram, bahkan ia mengetahui terkait permasalahan yang dialami pembeli, yaitu terdapat beberapa kasus penipuan dalam fenomena ini. FN menceritakan biasanya akun-akun seperti itu banyak yang *report* bahkan oknum-oknum tersebut juga melakukan *report* serupa terhadap akun yang satu profesi untuk mengurangi persaingan antar penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* di media sosial Telegram.

3. Narasumber RA (19 Tahun)

Fenomena jual beli dan penyebaran konten pornografi serta jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* di media sosial menurut narasumber RA merupakan hal yang di luar *Roleplayer*. RA menjelaskan bahwa oknum-oknum tersebut tergabung dalam *Roleplayer* hanya untuk menutupi identitasnya saja.

Fenomena tersebut menurut RA dalam *Roleplayer* di media sosial Telegram bukan suatu hal yang aneh lagi atau dengan kata lain sudah umum. Terkait pengendalian sosial terhadap fenomena tersebut RA menceritakan biasanya anggota-anggota *Roleplayer* yang lain biasanya melakukan penghapusan pada *group* atau *channel* yang mengandung bahan-bahan tidak senonoh dan mencemarkan nama baik *Roleplayer*.

4. Narasumber DAS (21 Tahun)

DAS memaparkan bahwa ia kurang begitu mengetahui ada jual beli konten pornografi dan jasa *Cybersex* dalam *Roleplayer* namun ia mengetahui temannya yang membagikan konten pornografi berupa foto-foto tidak senonoh secara gratis, bahkan ia sendiri mengakui

bahwa dalam *Roleplayer* di Telegram ia pernah membagikan beberapa *video* pornografi.

DAS sadar bahwa sebenarnya penyebaran pornografi dalam *Roleplayer* mengganggu, menurutnya oknum-oknum yang melakukan hal tersebut sangat susah untuk ditegur atau dinasehati, maka dari itu menurut DAS sebaiknya orang tua harus bertindak dalam mengurangi waktu anak bermain gawai.

5. Narasumber JH (16 Tahun)

JH memberikan keterangan kepada peneliti bahwa ia belum pernah melihat akun *Roleplayer* yang menjual konten-konten pornografi, namun JH pernah melihat akun-akun *Roleplayer* yang melakukan promosi *Cybersex*.

Menurut JH oknum-oknum tersebut sangat mengganggu, mereka suka membuat rusuh dalam salah satu *channel* atau *group* untuk mempromosikan *channel* Bar dan jasa *Video Call Sex*. Sejauh ini menurut JH solusi yang biasa ia lakukan adalah melakukan *report* pada *channel* atau *group* tersebut serta jika memang para oknum tersebut membuat masalah dalam salah satu *channel* atau *group* *Roleplayer*, pemilik *channel* atau *group* akan mengeluarkan dan melakukan *banned* oknum-oknum anggota *Roleplayer* yang mempromosikan *channel* Bar dan jasa *Video Call Sex*.

6. Narasumber BW (19 Tahun)

BW menjelaskan bahwa dahulu ia pernah mengetahui fenomena jual beli pornografi dan tempat promosi jasa *Video Call Sex* *Roleplayer* dari tempatnya di salah satu *channel* *Roleplayer* yang pembayarannya menggunakan *e-wallet*.

Menurut BW keberadaan fenomena tersebut sudah hal yang umum dalam *Roleplayer* selain itu perkembangan *Roleplayer* sudah bukan hal yang tabu lagi, bahkan individu-individu yang bermain *Roleplayer* semakin bertambah ketika masa pandemi, yang pada awalnya *Roleplayer* hanya dimainkan oleh individu berusia 18 tahun hingga 18


tahun keatas, kini anak-anak dibawah umur ikut turut andil dalam komunitas ini.

BW juga menyarankan supaya kita dapat memilih teman virtual yang baik dalam *Roleplayer*, karena menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu adalah hal yang utama supaya terhindar dari maraknya paparan pornografi serta jasa *Cybersex* dalam dunia *Roleplayer*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Latar Belakang Konsumen Memilih Melakukan Pembelian Pornografi dan Menggunakan Layanan Jasa *Cybersex* dalam Kelompok Sosial Vrtual *Roleplayer* di Media Sosial Telegram

Berdasarkan hasil data wawancara serta obervasi peneliti, berikut merupakan latar belakang terkait pilihan seorang individu dalam melakukan pembelian konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex*, yang digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 4.9 Gambar Bagan Latar Belakang Pembelian Konten Pornografi dan Pengguna Jasa *Cybersex*

Sumber : Peneliti, pengolahan data dengan Atlas.TI

Beberapa latar belakang yang dipaparkan tersebut dikuatkan dengan pernyataan narasumber peneliti, diantaranya narasumber H yang mengaku mengetahui jasa *Cybersex* dan jual beli pornografi berasal dari *group-group* yang terdapat dalam Telegram.

Selain itu narasumber BE dan BL yang memaparkan mendapatkan informasi tersebut dari sebuah *group* Telegram *Roleplayer*, yang tentunya *group-group* tersebut memiliki akses yang mudah untuk dijangkau karena hanya perlu mencari menggunakan fitur *search* dalam Telegram. Didukung dengan Hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa narasumber yang menonton pornografi dalam media sosial disebabkan oleh akses yang sangat mudah diperoleh, dengan waktu tayangan yang lebih panjang ditambah kualitas gambar yang sangat baik secara gratis, serta pornografi yang didapat memiliki banyak pilihan, oleh karena itu narasumber dapat dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan fantasi seksualnya (Ardina, 2021).

Narasumber D, narasumber BE dan narasumber H menjelaskan salah satu yang menjadi alasan dalam membeli konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex* ialah untuk kegiatan Masturbasi. Kegiatan masturbasi dalam media sosial disebut dengan singkatan PMO (*Porn, Masturbation* dan *Orgasm*) yang mengarah terhadap aktivitas dalam memenuhi hasrat seksual karena konten dewasa (Rahmawati dalam Umam dan Febriana 2023). Namun sayangnya kegiatan PMO yang dilakukan berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan disfungsi seksual, individu yang sering melakukan PMO lebih tertarik melakukan masturbasi daripada berhubungan badan bersama lawan jenis (Alsughier dalam Umam dan Febriana 2023).

Kegiatan pembelian konten pornografi dan jasa *Cybersex* juga diiringi dengan banyaknya akun-akun dengan identitas palsu, sebab dalam *Roleplayer* aturan utama dalam bermainnya ialah adanya larangan menunjukkan identitas asli dan aturan ini menguntungkan banyak pihak karena merasa identitas aslinya terjaga dengan aman. Seperti jawaban D saat diwawancara oleh peneliti, ia mengaku bahwa alasannya dalam menggunakan identitas palsu supaya privasinya lebih aman dan terjaga.

Penelitian terdahulu memaparkan bahwa anonimitas ketika berinteraksi dalam media sosial dapat menjaga rahasia identitas asli pengguna serta tidak ada yang mengetahui dengan siapa kita berinteraksi, terdapat cara dalam menuju anonimitas ketika berinteraksi yaitu (Permana dan Koesanto 2023):

- a. Fitur pesan rahasia yang di desain secara khusus dalam anonimitas pengguna sosial media Telegram yang memiliki sistem enkripsi *end-to-end*, hal ini bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap privasi serta memberikan keamanan terkait identitas asli penggunanya.
- b. Jaringan yang privat bertujuan dalam merahasiakan alamat IP pengguna serta memberikan perlindungan identitas asli para pengguna media sosial ketika berinteraksi secara *online*.
- c. Merancang identitas palsu berupa nama yang palsu dan tidak memiliki hubungan dengan identitas asli pribadi para pengguna.
- d. Penggunaan VPN atau *Virtual Private Network* dalam merahasiakan alamat IP para pengguna serta interaksi secara teks menjadi lebih tersembunyi.

Pada saat menggunakan akun-akun anonim untuk mencari produk pornografi dan jasa *Cybersex* para konsumen merasa aman dibalik akun anonim tersebut dengan presentasi dalam dirinya yang menyukai hal-hal seksual di media sosial.

Jika dijelaskan menggunakan teori Dramaturgi Erving Goffman, akun-akun anonim para konsumen pornografi dan jasa *Cybersex* ialah gambaran dari panggung depan yang menampilkan individu-individu yang menyukai hal-hal seksualitas dalam media sosial dalam penelitian ini, hal-hal seksual yang para individu tersebut dapatkan dari media sosial Telegram dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer*.

Sedangkan dalam panggung tengah ketika para oknum tersebut memulai interaksinya dengan para penjual pornografi, dan jasa *Cybersex* dalam fitur *chatting* dalam aplikasi media sosial Telegram, untuk memulai transaksi yang telah disepakati dan panggung belakang merupakan identitas asli para

konsumen. Konsumen-konsumen yang telah berhasil peneliti wawancarai ialah konsumen dengan profesi yang berbeda-beda dari pelajar, mahasiswa hingga para pekerja dalam rentang umur 16 sampai dengan 22 tahun.

Selain banyaknya akun-akun dengan identitas palsu hasil wawancara yang didapatkan peneliti ketika berinteraksi dengan beberapa narasumber seperti narasumber BL, narasumber BE, narasumber H dan narasumber D yang rata-rata memberikan keterangan terkait terjangkau biaya dalam membeli beberapa konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex*. Para narasumber menjelaskan, beberapa harga yang ditawarkan terkait jasa *Cybersex* dan konten-konten pornografi yang diperjual belikan, hanya bermodalkan Rp.5000 sampai dengan Rp.200.000 saja dapat membeli konten-konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex*.

Pernyataan para narasumber ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai latar belakang individu melakukan kegiatan *Cybersex* yaitu terdapat 3 alasan yaitu *accessibility*, *annonimity*, dan *affordability*, *Accessibility* adalah mengenai akses yang mudah dalam internet, terdapat banyak media serta aplikasi yang dapat menjangkau kebutuhan seksual seorang individu, selanjutnya yaitu *Annonimity* ialah kegiatan *Cybersex* yang dilakukan tanpa membagikan identitas asli individu yang berkaitan dan terakhir *Affordability*, *Cybersex* memiliki nilai yang lebih murah daripada melakukan *sex* pada umumnya di dunia nyata atau *real life* (Attwood dalam Umam dan Febriana 2023).

Penelitian terdahulu lainnya juga menjelaskan mengenai individu yang melakukan kegiatan *sex* secara *online* dilakukan untuk melepaskan stress atau rasa tertekan yang para individu tersebut alami selain itu *Cybersex* juga dapat dikatakan sebagai pelepas rasa kesepian dan rasa bosan (Schwartz dan Southern dalam Umam dan Febriana 2023).

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber peneliti yaitu BL bahwa, ia mengetahui perilakunya selama ini ialah sebuah penyimpangan, namun dengan ia melihat hal-hal seksual yang tersedia dalam dunia *Cyber* bisa mengobati stres yang ia rasakan. Efek yang dirasakan narasumber BL merupakan salah

satu efek dari hormon *dopamine* yang diproduksi oleh tubuh manusia. Kemampuan tubuh manusia jika menonton pornografi terus dilakukan akan memunculkan hormon *dopamine*, yang menghasilkan rasa nyaman dan tenang, rasa tersebut memberikan efek ketagihan, maka perilaku dalam menonton video pornografi akan terus terulang untuk mendapatkan kembali rasa atau sensasi yang nyaman dan tenang (Diana, 2018).

Fenomena pembelian produk pornografi serta menggunakan jasa *Cybersex* merupakan suatu hal yang dianggap sebagai pelanggaran atau penyimpangan sosial karena melanggar peraturan hukum. Dalam negara Indonesia sendiri telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menjelaskan “Setiap orang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi. Di negara Indonesia dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan,”Setiap orang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”(Arsyad, 2022). Pemberian kewenangan yang dimaksud dalam pasal 6 contohnya adalah lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau lembaga pendidikan (Safitri dan Pratama 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perilaku membeli konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex*, serta mengoleksi beberapa konten pornografi, yang dilakukan oleh para narasumber diantaranya yaitu narasumber D dan DY, yang mengaku membeli konten pornografi untuk koleksi pribadi merupakan sebuah penyimpangan sosial karena melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia.

Kondisi masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dapat dijelaskan dalam teori anomie, Durkheim menjelaskan mengenai teori anomie yang sebabnya berasal dari perubahan masyarakat, istilah anomie ini digunakan sebagai penyebutan suatu kondisi yang mengalami deregulasi, keadaan deregulasi ialah suatu kondisi yang tidak ditaatinya aturan-

aturan dalam masyarakat serta para anggota masyarakat tidak tahu mengenai apa yang diharapkan oleh orang lain, sehingga terjadi perilaku menyimpang (Nugraha 2022).

Seperti salah satu pernyataan narasumber peneliti yang berinisial DY yang menjelaskan bahwa, ia tidak tahu pelanggaran apa yang telah ia perbuat bahkan ia menjelaskan bahwa tidak ada dasar hukum atau pun normanya, ia hanya menjalani pilihannya sendiri, karena menurutnya setiap individu mempunyai pilihannya masing-masing. Narasumber H dan BE juga mengetahui bahwa perilaku mereka ialah sebuah penyimpangan sosial namun karena kebutuhan seksual, mereka terus menerus mengulang kembali mencari bahan pornografi dalam media sosial Telegram.

Pembelian konten pornografi serta penggunaan jasa *Cybersex* ini pun diiringi dengan kriteria konten yang menjadi kegemaran para konsumen. Salah satu narasumber peneliti yaitu BL mengakui bahwa ia menyukai konten pornografi yang jarang terlihat di media sosial lainnya, serta narasumber H yang memilih penyedia jasa *Cybersex* dengan kriteria yang aktif saat berinteraksi dan memiliki tubuh bagian atas yang bagus sesuai dengan fantasinya.

Berbagai konten pornografi berbayar serta layanan jasa *Cybersex* menjadi salah satu jalan yang muda, praktis, cepat, dengan biaya yang tidak mahal menjadi pertimbangan konsumen dalam memenuhi fantasi seksualnya. Paparan media menjadi salah satu yang membentuk berbagai bentuk fantasi-fantasi seksual yang terdapat dalam pikiran seorang individu, fantasi-fantasi tersebut menyebabkan aktivitas seksual mandiri yang disebut dengan masturbasi sebab individu tersebut tidak mampu lagi menahan rangsangan fantasi seksualnya, kecepatan internet memiliki peran dalam mudahnya akses untuk mendapatkan fantasi yang sesuai, fantasi-fantasi seksual tersebut terus diproduksi oleh pembuat video pornografi dalam berbagai situs pornografi (Galang & Febrianto, 2023).

4.2.2 Pengaruh Layanan Jasa *Cybersex* Terhadap Penyebaran Pornografi dalam Kelompok Sosial Virtual *Roleplayer* di Media Sosial Telegram

Pada zaman ini masyarakat luas banyak mengunduh serta memiliki akun media sosial yang memiliki fitur *chatting*, fitur tersebut sangat bermanfaat dalam mengirimkan sebuah pesan dengan cepat serta *realtime* kepada pengguna lainnya. Selain mengirimkan pesan berupa tulisan, aplikasi yang memiliki fitur *chatting* juga dapat mengirimkan pesan suara atau *voice note*, foto, video, melakukan panggilan suara dan video serta lain sebagainya.


Aplikasi yang memiliki fitur *chatting* ialah media sosial, media sosial adalah teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan interaksi jarak jauh, aplikasi media sosial beberapa diantaranya yaitu Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, Telegram dan lain-lainnya, memiliki keberhasilan dalam melakukan perubahan cara berinteraksi dengan mudah tanpa terkendala oleh ruang dan waktu, media sosial sangat memudahkan individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya atau pun dalam sebuah komunitas *online* dalam membagikan sebuah informasi, pendapat, karya dan lainnya (Fanaqi 2021).

Namun sangat disayangkan dengan segala kecanggihan serta perkembangan dari fitur *chatting* yang seharusnya dapat digunakan dengan bijak dalam berinteraksi, terdapat beberapa oknum masyarakat yang melakukan peyalahgunaan teknologi, tujuan fitur ini bukan lagi digunakan dalam mempermudah interaksi dan membangun hubungan, tetapi disalahgunakan dalam menyampaikan kebencian, berita yang tidak benar, pornografi, SARA dan lain-lain (Jayananda dalam Pakpahan 2021).

Sejalan dengan penelitian terdahulu berdasarkan hasil observasi peneliti pada Juli 2023 dalam salah satu aplikasi *chatting* yaitu Telegram ditemukan berbagai aktivitas penyebaran pornografi, jual beli pornografi, serta kegiatan yang berkaitan dengan *Cybersex*, oleh beberapa oknum dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer*. Seseorang yang memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan seksualnya memiliki istilah yang bernama *Online Sexual Activity* atau dalam bahasa Indonesia yang berarti aktivitas seksual daring atau dikenal dengan nama *Cybersex* (Zulfa 2022).

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara dalam media sosial Telegram pada bulan Juli 2023, terkait perilaku Jasa *Cybersex* serta jual beli pornografi yang melibatkan beberapa oknum anggota *Roleplayer* dalam media sosial Telegram, menyebabkan penyebaran pornografi yang mudah diakses dengan memanfaatkan berbagai fitur dalam media sosial Telegram. Pornografi tersebut menyebar dari berbagai perilaku *Cybersex* dalam media sosial Telegram. Penyebaran pornografi yang ditemukan oleh peneliti berbentuk stiker, GIF, cerita seks, suara tidak senonoh yang menggunakan fitur *voice note*, fitur *channel* Telegram dan lain sebagainya.

Berikut dampak penyebaran pornografi yang disebabkan oleh jasa *Cybersex* serta jual beli konten pornografi yang digambarkan dengan bagan sebagai berikut.



Gambar 4.10 Gambar Bagan Pengaruh Layanan Jasa Cybersex Terhadap Penyebaran Pornografi

Sumber : Hasil Observasi Peneliti Tahun 2023

Nurhalimah, 2024

PORNOGRAFI DAN JASA CYBERSEX DALAM MEDIA SOSIAL TELEGRAM DI ERA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Unsur utama dalam aktivitas *Cybersex* ialah kesengajaan dalam merangsang nafsu seksual dan unsur lainnya yang menyebabkan pikiran-pikiran kotor (Ramadhani & Arifin, 2019). Hal ini didukung dengan penemuan penulis pada Juli 2023 yang menemukan berbagai cerita yang dibuat dengan unsur seksual dalam *Channel* Telegram milik salah satu oknum anggota *Roleplayer* yang ditambah dengan beberapa video serta foto tidak senonoh yang diupload ke dalam *Channel* tersebut.

Penelitian lain juga menjelaskan terkait kategori kelompok yang melakukan kegiatan seksual dalam ruang siber (Bell dan Kennedy dalam Modu and Huwae 2023) :

- a) Pertama, para oknum yang melakukan *Cybersex* akan membayangkan segala aktivitas yang mereka lakukan dalam *Cyberspace* merupakan hal yang nyata dan dapat dirasakan dalam kehidupan asli mereka atau *real life*.
- b) Kedua, para oknum yang melakukan *Cybersex* memiliki fantasi dalam menciptakan alur cerita terkait *Cybersex* yang mereka lakukan.
- c) Ketiga, *Cybersex* dilakukan bersama dengan pasangan menggunakan telepon genggam, laptop dalam jaringan internet. Dalam *Cybersex* salah satu individu akan memulai percakapan yang menggiring kearah perilaku *Cybersex*.

Sejalan dengan penelitian tersebut terdapat salah satu perilaku *Cybersex* yaitu *sexting* yang menggunakan stiker dan GIF tidak senonoh untuk menambahkan kesan kekita melakukan *sexting*, sehingga fantasi yang dirasakan terkesan nyata. Stiker dan GIF tersebut menggambarkan kegiatan seksual yang dilakukan dalam dunia nyata yang dibuat dari beberapa potongan gambar maupun video.

Stiker ialah fitur yang banyak digunakan serta ada dalam berbagai media sosial terutama Telegram. Pemilik akun Telegram dapat mengirimkan stiker sesuai dengan apa yang ingin dikomunikasikannya, stiker tersebut dapat berupa gambar kartun atau pun foto seseorang (Swarbhawa, Dewi, dan Karma 2022). Selain stiker terdapat juga fitur GIF dalam media sosila Telegram. GIF memiliki fungsi yang sama dengan stiker, namun yang membedakan ialah GIF

ialah animasi bergerak yang dikirim kepada lawan bicara untuk mengekspresikan sesuatu ketika melakukan *chatting*.

Selain penyebaran pornografi dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer* di media sosial Telegram yang berasal dari perilaku *sexting*, penyebaran tersebut juga disebabkan oleh adanya jasa *Cybersex* yang rata-rata menyediakan layanan *Video Call Sex*.

Video Call Sex (VCS) ialah kegiatan yang melakukan panggilan video untuk tujuan kegiatan seksual, *Video Call Sex* umumnya dilakukan oleh dua orang dengan menampilkan perilaku-perilaku seksual yang dilakukan oleh individu tersebut sendiri atau dapat disebut dengan masturbasi, yang dilakukan dengan tangan atau alat bantu *sex* (Ida Bagus Gede Subawa 2021).

Namun kegiatan *Video Call Sex* ini sangat rentan akan tindak kejahatan berupa pemerasan yang berhubungan dengan *Nonconsensual Pornography*. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penyebaran pornografi juga berdampak pada terjadinya fenomena *Nonconsensual Pornography*, atau gambar pribadi seorang individu diperlihatkan serta disebarluaskan dengan cara seksual, hal ini biasanya terkait dengan balas dengan atau sering disebut dengan “*Revenge Porn*” untuk merusak citra seorang individu, korban dari *Revenge Porn* seringkali tidak memiliki kemampuan atas kontrol terkait konten yang tersebar luas (Aziz 2023).

Aktivitas *Video Call Sex* atau VCS dapat menyebar karena salah satu pasangan merekam kegiatan tersebut, rekaman tersebut dijadikan koleksi pribadi atau disebar luaskan secara gratis, diperjual belikan atau terdapat beberapa oknum yang menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam salah satu pihak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan narasumber peneliti bernisial A , ia menjelaskan bahwa pernah mengalami ancaman dari salah satu pelanggannya dan mengaku dijadikan objek seksualnya selama 6 bulan lamanya untuk aktivitas seksual secara online pelanggan tersebut, karena pelanggan tersebut merekam ketika mereka melakukan VCS.

Kasus lain mengenai ancaman penyebaran VCS disampaikan dalam penelitian terdahulu, yang menjelaskan bahwa, para tersangka menjalankan

aksinya dengan membuat akun palsu dalam beberapa media sosial yang menawarkan jasa *Video Call Sex* pada calon korbannya yang umumnya laki-laki, setelah terjadi transaksi, salah satu tersangka lalu melakukan *Video Call Sex* dan berpura-pura menjadi wanita, para tersangka sudah menyiapkan *video* porno yang berasal dari internet untuk diperlihatkan pada calon korban, bila korban ikut melakukan aktivitas seksual, para tersangka akan merekam kemudian menyimpan *file* tersebut yang digunakan untuk mengancam korban serta memaksanya untuk mengirimkan sejumlah uang, bila korban tidak melakukan hal tersebut, para pelaku akan menyebarkan *video* tersebut ke media sosial, kejahatan tersebut dilakukan para pelaku sejak bulan Februari tahun 2018 (Arifin dan Heniarti 2022).

Jasa *Cybersex* lainnya yang menyebabkan tersebarnya produk-produk pornografi dalam kelompok *Roleplayer* di media sosial Telegram ialah jual beli konten pornografi, cerita yang bermuatan topik seksual serta fitur *voice note* yang digunakan untuk merekam suara tidak senonoh.

Beberapa oknum anggota *Roleplayer* memanfaatkan fitur-fitur dalam Telegram untuk menjual serta melakukan promosi produk konten pornografi baik *video*, foto, *voice note* maupun cerita yang bermuatan konten seksual dalam media sosial Telegram dengan menggunakan fitur *channel private* dalam Telegram, dengan harga yang murah dan akses yang mudah, sehingga peminat konsumen pun bertambah.

Perkembangan jasa *Cybersex* dalam media sosial Telegram terutama dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer* semakin berkembang pesat, selain minat konsumen yang diperkirakan terus ada, baik penyedia jasa *Cybersex* dan penjual konten pornografi ataupun konsumen pun merasa aman mengenai privasi identitas aslinya yang terjaga karena peraturan dalam *Roleplayer* yang mewajibkan untuk tidak menunjukkan identitas asli.

Pada akhirnya perilaku-perilaku tersebut berdampak buruk pada citra *Roleplayer* dalam media sosial Telegram, salah satu narasumber penjual konten pornografi yaitu Z menjelaskan alasannya mengenai perilakunya yang menjual konten-konten pornografi dalam Telegram, khususnya dalam ruang

lingkup *Roleplayer*, Z mengatakan bahwa peminat nya yang banyak sehingga ia melanjutkan usahanya hingga saat ini.

Pada saat melakukan wawancara bulan Juli 2023 peneliti bertanya kepada para penyedia jasa *Cybersex* dan penjual konten-konten pornografi terkait perilakunya yang menyimpang, mereka menyampaikan alasan kepada peneliti terkait bisnisnya dalam menyediakan jasa *Cybersex* dan menjual konten-konten pornografi, alasan yang peneliti dapatkan dari mereka ialah permasalahan ekonomi serta beberapa dari mereka memang menyukai topik-topik atau kegiatan yang mengarah kepada hal seksual ada juga yang mengikuti pengalaman temannya dalam menjual konten-konten pornografi serta melihat dalam media sosial terkait hal yang sama yaitu jasa *Cybersex* dan jual beli konten pornografi yang dapat menghasilkan keuntungan. Penyebab para narasumber melakukan perilaku tersebut sejalan dengan beberapa latar belakang terjadinya perilaku menyimpang, diantaranya yaitu kebutuhan ekonomi dan proses belajar yang menyimpang.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai prostitusi online pada aplikasi Beetalk menjelaskan bahwa faktor ekonomi turut menjadi salah satu alasan. Narasumber PSK dan Mucikari yang menggunakan aplikasi Beetalk menjadikan aplikasi tersebut sebagai media mencari uang dengan menjual jasa prostitusi online yang memanfaatkan beberapa fitur aplikasi tersebut (Halid, 2021).

Diperkuat dengan adanya pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dalam aplikasi Telegram pada Juli 2023 kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan yang menjadikan para pelaku bisnis jasa *Cybersex* dan penjual konten pornografi untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu narasumber peneliti yaitu narasumber A, mengaku bahwa memang ia diberikan uang oleh kedua orang tuanya, namun sayangnya ia merasa uang yang diberikan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Selain kebutuhan ekonomi proses belajar yang menyimpang menjadi salah satu alasan bagaimana seorang individu akhirnya memutuskan dalam

mendirikan bisnis penjualan produk pornografi dan menyediakan jasa *Cybersex*, seperti narasumber Z remaja berusia 19 tahun yang menjelaskan bahwa awalnya ia mengetahui temannya yang menjual konten-konten pornografi dan terus-menerus mendapatkan keuntungan sehingga ia mencobanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan seperti temannya, lalu berlanjut hingga saat ini karena narasumber Z merasa bahwa, banyak konsumen yang membeli produk pornografi yang ia sediakan bahkan saat ini narasumber Z juga tidak bekerja sendiri ia mempunyai admin yang mengelola bisnisnya.

Alasan lainnya ialah beberapa dari mereka memang menyukai topik-topik atau aktivitas yang mengarah kepada hal seksual, sehingga menjadi celah bagi para oknum tersebut untuk mendapatkan pendapatan dari aktivitas yang menjadi kegemarannya tersebut, dengan identitas asli yang tetap terjaga dalam *Roleplayer*.

Seperti narasumber R yang memberikan keterangan, dirinya terlalu menyukai kegiatan seksual yang ia lakukan, ia merasa hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Narasumber lainnya yaitu CL yang berawal dari kegemarannya dalam mengirim foto bagian-bagian tubuh tertentu pada akhirnya memutuskan untuk menjadikannya bisnis, lalu narasumber P yang memanfaatkan channelnya selain dalam hal bisnis, P juga memanfaatkannya dalam menyalurkan fantasi yang ia miliki.

Penelitian terdahulu memaparkan bahwa pengaruh lingkungan sosial teman pada remaja akhir dalam perilaku *Cybersex* masuk dalam kategori yang tinggi, hal ini sebabkan oleh interaksi yang dilakukan lebih sering dengan teman seusianya, remaja menghabiskan waktunya lebih banyak bersama dengan teman-temannya di sekolah atau pun ditempat umum, selain interaksi secara langsung, para remaja juga berinteraksi dengan menggunakan aplikasi *chatting*, hal tersebut dapat mendorong para remaja mempelajari serta mencoba hal baru yang lebih, didukung dengan rasa penasaran yang besar pada diri remaja (Nisa dan Winarti 2022).

Jurnal penelitian yang berjudul “Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur” menjelaskan bahwa pornografi memberikan dampak negatif pada moral serta kepribadian luhur bangsa Indonesia yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat, penyebaran pornografi juga menyebabkan beberapa kasus tindakan asusila dan pencabulan, dalam jurnal tersebut juga menjelaskan beberapa dampak dari pornografi yaitu rasa kecanduan menonton pornografi, menonton tayangan pornografi secara berulang-ulang akan menimbulkan rasa kecanduan, kecanduan ini disebabkan karena hormone *dopamine* pada otak yang menimbulkan rasa bahagia ketika menonton pornografi, selain merasa kecanduan dikhawatirkan beberapa adegan dalam tayangan pornografi ditiru atau dilakukan oleh individu yang menonton tayangan tersebut, akibat rasa penasaran yang besar beberapa individu melakukan aktivitas seksual yang disebabkan oleh pornografi yang mereka lihat (Shofiyah, 2020).

4.2.3 Bentuk Pengendalian Sosial Terhadap Fenomena Penyebaran serta Jual Beli Konten Pornografi dan Jasa *Cybersex* dalam Kelompok *Roleplayer* di Media Sosial Telegram

Jenis pengendalian sosial berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2 yaitu pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial represif. Pengendalian sosial preventif ialah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya perilaku yang menyimpang, sedangkan pengendalian represif ialah, pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Berikut ialah beberapa upaya preventif serta represif yang dapat dilakukan dalam program pengendalian sosial fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer* di media sosial Telegram.

a. Pengendalian sosial Preventif

- 1) Narasumber DAS menjelaskan bahwa perilaku oknum-oknum dalam *Roleplayer* yang memperjual belikan serta melakukan penyebaran pornografi dan jasa *Cybersex* dinilai mengganggu, ia mengatakan bahwa sebaiknya orang tua ikut berperan dalam mengawasi serta mengurangi penggunaan gawai pada anak.

Pendapat DAS sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa, orang tua harus berperan aktif dalam penggunaan internet dikalangan anak-anak karena dikhawatirkan jika tidak diawasi dengan baik, anak-anak akan terkena paparan tayangan pornografi (Zohor Ali, Muhammad, Jamil, Ahmad dan Aziz 2021).

Penelitian terdahulu lainnya juga menyatakan bahwa orang tua dapat berdiskusi dengan anak terkait pembatasan waktu dalam bermain gawai dan memberikan pendidikan seksual bagi anak-anaknya (Davis, Wright, Curtis, Hellard, Lim dan Smith 2021). Orang tua harus memiliki upaya serta pengetahuan yang tepat dalam mencegah perilaku *Cybersex* pada anak (Saidatul, Hamid dan Ahmad 2021).

Mengingat sebelumnya dalam kasus fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* dalam kelompok sosial virtual *Roleplayer* di media sosial Telegram, terdapat anak-anak dibawah umur yang menjalani bisnis serupa dalam bermain *Roleplayer* oleh karena itu peran aktif orang tua sangat dibutuhkan dalam mengontrol anak-anak bermain gawai serta memberikan pendidikan seks yang layak sesuai dengan usia sang anak.

- 2) Selain pengawasan dari orang tua, pihak-pihak terkait seperti salah satu contohnya sekolah dapat memberikan sosialisasi terkait fenomena pornografi maupun *Cybersex* dan seks edukasi, sehingga para pelajar atau masyarakat yang menonton, menjual atau pun menyebarkan pornografi serta melakukan perilaku *Cybersex* dapat tereduksi dengan baik sehingga mencegah upaya mereka dalam berperilaku menyimpang.

Didukung hasil penelitian jurnal terdahulu yang menunjukkan mengenai perilaku remaja sebelum mendapatkan pengetahuan terkait seks edukasi yaitu 66 narasumber (91,7%) terdapat dalam kategori menjauhi sedangkan 6 narasumber (8,3%) berada dalam kategori mendekati, nilai tersebut menjelaskan sebagian besar para remaja sudah menjauhi perilaku penyebaran pornografi tetapi ketika sudah dilakukannya sosialisasi perilaku remaja untuk tidak menyebarkan konten pornografi meningkat menjadi 72 narasumber (100%), pengetahuan yang diberikan pada saat sosialisasi berlangsung dapat memberikan dampak positif terhadap beberapa remaja tersebut berupa kesadaran dalam memberikan sikap yang bijak mengenai penyebaran konten pornografi (Anindita, Ridwan, Suyanta dan Krisyowo. 2022)

Sejalan dengan para narasumber peneliti yang masih terdapat para remaja dengan berstatus pelajar sebagai narasumber konsumen pembelian konten pornografi serta pengguna jasa *Cybersex* dan narasumber penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex*. Para lembaga masyarakat terkait haruslah berkerja sama dalam memberikan pengetahuan baik itu mengenai pornografi, *Cybersex* atau pun pendidikan seksual yang tepat pada masyarakat, dengan harapan pengetahuan tersebut dapat menjaga diri dari paparan konten-konten seksual dalam internet serta perilaku seksual yang menyalahgunakan teknologi.

b. Pengendalian sosial Represif

1) Narasumber LO, narasumber FN dan narasumber RA menjelaskan beberapa anggota *Roleplayer* akan melakukan banned serta *report* terhadap akun-akun *Roleplayer* yang menjual belikan dan menyebarkan pornografi serta jasa *Cybersex*.

Pendapat para narasumber didukung dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa langkah lainnya dalam menegakkan hukum mengenai aturan larangan penyedia jasa pornografi yang dilakukan Polresta Mataran ialah patrol siber, melaporkan serta memblokir akun-akun penyedia jasa VCS (Dwijati, 2022).

- 2) Negara Indonesia telah mengatur mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi serta kejahatan dalam menyebarkan, memproduksi, mempertontonkan, memperjual belikan konten-konten pornografi.

Dalam salah satu jurnal penelitian memaparkan bahwa pidana yang dapat menjerat para oknum kejahatan pornografi yang melakukan penyebaran, serta jual beli konten negatif dalam media sosial Telegram telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Adriyansyah dan Layang 2023).

kemudian terkait kejahatan jasa *Cybersex* dengan menawarkan salah satu jasanya yaitu *Video Call Sex* yang merupakan salah satu bentuk prostitusi dengan memanfaatkan teknologi, akan dijerat dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Samusamu, Pasalbessy dan Adam 2023).

- 3) Narasumber BW memberikan keterangan ketika diwawancarai oleh peneliti bahwa pengendalian sosial yang tepat berasal dari diri sendiri, dengan mencari teman dalam *Roleplayer* yang baik, menurutnya penyelamatan diri sendiri terlebih dahulu lebih baik.

hal ini sejalan dengan salah satu penelitian yang memaparkan terdapat cara dalam mengatasi adiksi terhadap pornografi yaitu dengan bergabung bersama *group* pendukung yang berjuang dengan masalah yang sama untuk saling memberikan semangat satu sama lain dalam kasus kecanduan pornografi (McTavish, 2020).

Saran dari narasumber BW dan penelitian yang dilakukan oleh Tavish dapat dilakukan oleh semua anggota *Roleplayer* terutama dalam fenomena ini yaitu para penjual konten pornografi atau penyedia jasa *Cybersex* yang melakukan penyimpangan sosial bukan hanya sebab ekonomi namun karena kebutuhan seksual.

Pengendalian sosial yang dicantumkan oleh peneliti dapat dilaksanakan serta ditegakan oleh lembaga-lembaga sosial yang berfungsi dalam menangani individu-individu yang telah melakukan penyimpangan sosial seperti lembaga peradilan, lembaga kepolisian dan lain sebagainya, bersamaan dengan agen-agen sosial yang berfungsi dalam menanamkan nilai serta norma kepada seorang individu untuk meminimalisir ataupun mencegah perilaku menyimpang. Berikut merupakan peran agen-agen sosial terkait fenomena pornografi dan jasa *Cybersex* dalam media sosial :

1) Keluarga

Didalam sebuah keluarga terdapat peran orang tua, yang berperan dalam menanamkan nilai serta norma pada individu sejak dini. Mengenai penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* yang beredar, orang tua dapat mulai mengenalkan pendidikan *sex* secara dini terhadap sang anak, pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan umur sang anak, selain itu orang tua juga dapat mengatur waktu penggunaan gadget sang anak, orang tua juga perlu melakukan pengawasan serta memberikan pemahaman kepada sang anak, terkait media-media dalam internet yang beredar untuk meminimalisir terpaparnya konten pornografi atau konten-konten negatif lainnya. Tentunya peran-peran tersebut diiringi dengan komunikasi yang baik serta bijak bersama sang anak.

2) Sekolah

Lembaga pendidikan seperti sekolah, dapat berperan menanamkan pemahaman terkait penggunaan yang bijak mengenai teknologi yang semakin berkembang pesat, dan bahaya mengakses konten-konten

negatif dalam internet, salah satunya yang dibahas dalam penelitian ini ialah pornografi dan *Cybersex*. Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi pada saat upacara bendera atau sesi pembelajaran dengan guru pendidikan konseling. Selain itu sekolah juga dapat mempertimbangan mengenai kurikulum terkait pendidikan *sex* untuk murid-muridnya.

3) Lingkungan pertemanan atau teman bermain

Pergaulan dalam lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi seorang individu, ada baiknya seorang individu dapat berkumpul dengan lingkungan pertemanan yang memberikan dampak positif bagi dirinya. Dalam fenomena penelitian ini yang membahas pula mengenai sekelompok lingkungan pertemanan dalam sebuah komunitas virtual, seorang individu dapat bijak memilih kelompok pertemanan virtual, yang tidak mengarahkan pada aktivitas-aktivitas negatif dalam menggunakan media sosial.

4) Media Masa

Media massa merupakan media digital yang memberikan berbagai informasi kepada masyarakat. Penggunaan media massa dalam memberikan informasi dapat diiringi dengan memilah serta bijak dalam menggunakannya, karena informasi tersebut bisa memberikan dampak positif atau pun negatif, terhadap diri seorang individu, hendaknya seorang individu dapat memilah hal-hal yang dapat berdampak negatif serta positif bagi dirinya.